

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa dalam praktik tengkulak di Desa Wargaluyu seharusnya harus dilakukan sesuai dengan Norma-norma dan kaidah-kaidah Hukum dan seharusnya setiap praktik yang dilakukan dapat mensejahterakan para petani yang ada di Desa Wargaluyu khususnya untuk penetapan harga.
2. Bahwa upaya para petani dan para tokoh yang ada di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari telah mengupayakan kepada Pemerintah untuk dibentuknya sebuah koperasi yang berkaitan dengan penjualan hasil pertanian agar hasil panen para petani dapat mensejahterakan para petani dari segi penetapan harga.

B. Saran

1. Diharapkan para petani bisa keluar dari sistem tengkulak yang merugikan mereka dari segi penetapan harga , dan pakasaan dalam pembelian hasil tani yang di dapat dari hasil kerja keras. Dan lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam jual beli. Serta memperhatikan asas saling menguntungkan satu sama lain.
2. Dengan adanya pembahasan mengenai BUMDES (badan usaha milik desa) dan KUD (koperasi unit desa) di harapkan kepada pemerintah daerah sekitar Desa Wargaluyu Kecamatan untuk bisa memperhatikan kesejahteraan para petani dengan membangun BUMDES dan KUD yang bisa bekerja sama dengan para petani dengan membangun networking serta memberikan permodalan kepada para petani kecil dengan syarat dan ketentuan yang tidak memberatkan para petani kecil.

3. Dan untuk pemerintah pusat harus lebih memperhatikan para petani dengan memberlakukan kebijakan yang bisa menjadi acuan bagi para tengkulak agar tidak semena-mena dalam menetapkan harga.
4. Dibentuknya stasiun tani dan koperasi pertanian yang akan menjadikan lahan atau ladang yang baik bagi para pelaku usaha pertanian.
5. Memberikan sarana fasilitas baik dari segi pembinaan, pemberdayaan, perlindungan Hukum, pemodalan dan memberikan sarana-sarana yang berkaitan dengan lingkup pertanian.
6. Memberikan edukasi pengetahuan Hukum yang berlaku dan pengetahuan Hukum Islam bahwa tengkulak yang tidak sesuai dengan ajaran Rasul maka tidak boleh bekerja sama dengan para tengkulak itu karena akan menjadikan kerugian bagi para petani yang berjalan dalam usaha pertanian khususnya.
7. Menjadikan kemitraan antara pelaku usaha pertanian dan institusi pemerintah dalam hal penetapan harga dan mekanisme pasar yang luas agar para petani bisa bersaing dalam ekonomi pasar yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Edisi Revisi, (Yogyakarta : UII Press, 2000).
- Abdullah Al Muslih dan Shalah Ash Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Kontemporer*, (Jakarta; Darul Haq, 2004).
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqhm 1*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Ahmad wardi muslich, *Fiqh Muamalat*, Penerbit Amzah, Jakarta, 2010.
- Buchori Alma, *Ajaran Islam dalam Bisnis cet.ke-1*, Alfabeta, Bandung, 1994.
- Buchori Alma, *Ajaran Islam dalam Bisnis cet.ke-1*, Alfabeta, Bandung, 1994.
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat. PT.Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Departemen Agama RI, *Mushaf Pantashih Mushaf AL-Qur'an*, Jakarta 1996.
- Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media 2005).
- Hendi,Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Rajawali Press.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Cet.8* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Hasbi ash-Siddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet-8, Bulan Bintang, Jakarta, 1987.
- Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis* , (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1979.).
- Muhammad Abd Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta Dana Bakti Wakaf, 1993).
- Ronny Hanintijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998).

R. Subekti, *Pengantar Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak.Cet-5*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Rasjid Sulaiman , *Fiqh Islam* (Bandung, PT. Sinar Baru Algesindo,1994).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*. Offset,Bandung, 1998.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007),

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Hukum Islam dalam Konsep Jual Beli.

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Sumber Lain

<http://pspm.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/video/fHdAHTLl9Is> Pengertian Hukum Islam, diunggah pada tanggal 26 Februari 2021 pukul 20:26.

Ahmad Zain An-Najah, *Jual Beli Terlarang*,(Jakarta : Puskafi). Tersedia www.ahmadzain.com Bekasi, 9 Shofar 1434 H/ 23 Desember 2012, akses 16 Maret 2021.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Harga> di akses pukul 01 : 41, tanggal 16 maret 2021.

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/24/160000069/harga-konsep> tujuan-
danmetode-penetapannya?page=all diakses pada pukul 01.51 tanggal 16 Maret 2021.